

**ANALISIS UPAYA PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM UPAYA
MENGHINDARI SYARAT JANGKA WAKTU 90 HARI DALAM
MENGAJUKAN GUGATAN KE PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 51/G/2020/PTUN.PLG)**

Adimas Gusti Darmansyah

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: adimasd17@gmail.com)

Rasji

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor (Dr.)
pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: rasji@fh.untar.ac.id)

Abstract

The objective of the Unitary State of the Republic of Indonesia as stated in paragraph four of the Preamble to the 1945 Constitution is to promote public welfare and participate in implementing world order based on independence. With the aim of general welfare, should there be something that harms one of the parties, the aggrieved party can file a lawsuit to the competent court, so that no more party is harmed and a sense of justice can be felt by all parties, thus the purpose of the general welfare can be achieved and run well.

Keywords: *State Administrative Law, Legal Smuggling, Filing a Lawsuit, The Panel of Judges' Inattention*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang artinya bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum, hal ini diatur dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Demi suatu upaya dalam mewujudkan suatu

penegakkan di Indonesia, maka dari itu diperlukan produk hukum untuk mewujudkannya dan hal tersebut adalah undang-undang yang digunakan sebagai perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia terutama dalam perlindungan warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan undang-undang.¹ Dalam praktiknya, selalu terjadi adanya hubungan antara pejabat pemerintah dengan masyarakat yang biasanya disebabkan keputusan-keputusan dari pemerintah yang dilakukan oleh pejabat negara dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Pada keputusan yang dikeluarkan tersebut, sangat disayangkan sering terjadi ketidak serasian antara pemerintah dengan masyarakat yang terkena dampaknya, karena bisa saja keputusan yang dikeluarkan pejabat negara tersebut merugikan masyarakat yang kemudian ketidak serasian tersebut berlanjut menjadi suatu sengketa Tata Usaha Negara.

Pengertian Tata usaha Negara terdapat dalam Pasal 4 UU Peradilan Tata Usaha negara yang merupakan suatu kekuasaan kehakiman bagi masyarakat dalam mencari keadilan dengan sengketa Tata Usaha Negara. Kemudian pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) pada dasarnya sengketa tata usaha negara mengemukakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi, maka dari itu pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara merupakan hukum yang mengatur tentang cara menyelesaikan sengketa TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang diakibatkan dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara. Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Administrasi Negara memiliki hubungan yang sangat erat, meskipun demikian, keduanya tidaklah sama.

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal.17

Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Kewenangan ini berkembang sejalan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang juga semakin luas dan timbulnya lembaga negara yang mendukung terlaksananya pemerintahan. Tugas dan wewenang tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mengatur tentang perubahan atas Undang-undang tentang peradilan Tata Usaha Negara, peraturan dan perundang-undangan yang terkait serta petunjuk yang diberikan oleh Mahkamah Agung. Tugas dan wewenang yang kedua adalah meneruskan sengketa yang timbul di bidang Tata Usaha Negara ke pengadilan Tata Usaha Negara dan pengadilan tinggi Tata Usaha Negara.

Pada dasarnya, suatu sengketa Tata Usaha Negara terjadi karena adanya seseorang atau suatu Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat setempat yang berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, final, serta dapat menimbulkan suatu akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.² Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum, yakni interaksi antar subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum.³ Keputusan pemerintah selaku pemerintah tidak dirasakan efeknya oleh masyarakat secara langsung karena suatu keputusan pemerintah selalu bersifat umum dan impersonal, keputusan ini tidak berkenaan dengan seorang individu tertentu dalam kasus tertentu.⁴ Maka dari itu, pihak yang merasa dirugikan

² Budi Mulyono, *Analisis Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014, hal.3

³ *Op Cit.* Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*.

⁴ S. Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal.

tersebut melakukan suatu upaya yakni Gugatan, gugatan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan tersebut haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Ketentuan mengenai pasal tersebut berbunyi :

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:⁵
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa selanjutnya dalam penulisan ini, penulis akan menyoroti salah satu syarat wajib yang dipenuhi Para Pihak yang akan berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni terkait dengan masalah jangka waktu sebagaimana tertera di dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 55 itu sendiri berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

⁵ Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Surabaya: Gajah Mada University Pers, 2015), hal. 318

Jangka waktu tersebut sebetulnya ditujukan untuk pihak pertama atau pihak yang dituju langsung dari keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sedangkan bagi pihak ketiga atau pihak yang tidak dituju secara langsung terdapat suatu polemik pada Pasal 55 tersebut, namun mengenai hal tersebut dapat ditemukan pada SEMA No. 2 Tahun 1991 yang diubah menjadi SEMA No.3 Tahun 2015 yang berbunyi:

“Tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha tersebut diubah menjadi dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.”⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa pihak ketiga atau pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan dengan jangka waktu 90 hari terhitung sejak baru mengetahuinya, bukan diterbitkannya. Adapun jangka waktu yang menjadi syarat mengajukan gugatan tersebut digunakan sebagai salah satu filter utama bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima atau tidaknya suatu gugatan. Akan tetapi, terkait dengan ketentuan jangka waktu 90 hari ini kerap menjadi suatu penghalang bagi para pihak yang merasa dirugikan, dimana dengan kondisi tersebut, sering kali Penggugat melakukan suatu upaya menyembunyikan fakta atau keadaan yang sebenarnya yakni dengan cara berdalih baru mengetahui keputusan Tata Usaha Negara tersebut padahal Penggugat sudah mengetahuinya sejak lama, hal ini dilakukan demi

⁶ Indonesia, Mahkamah Agung, *SEMA No. 3 Tahun 2015, Bagian E Angka 1*

melancarkan upaya menyembunyian fakta dan keadaan agar kepentingannya terlaksana dengan lancar.⁷

Selain menyembunyikan fakta atau keadaan yang dilakukan oleh Penggugat demi menyembunyikan kebenarannya, hal lain yang perlu disoroti yakni adalah ketidakjelian Majelis Hakim dalam menerima atau tidaknya suatu gugatan, karena apabila Majelis Hakim hanya melihat Pasal 53 UU PTUN mengenai *Legal Standing* saja dan mengabaikan Pasal 55 UU PTUN, bisa saja pihak Penggugat yang menyelundupkan hukum terkait jangka waktu tersebut bisa beracara dan usaha menyembunyian fakta dan keadaannya berhasil hanya dengan memenuhi Pasal 53 UU PTUN saja, karena Majelis Hakim tidak memutus berdasarkan Pasal 55 UU PTUN terkait jangka waktu 90 hari.

Hal itulah yang mendorong penulis untuk mencoba menganalisis upaya menyembunyikan fakta dan keadaan terkait persyaratan jangka waktu 90 hari dalam mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat masalah menyembunyian ini cukup sering terjadi, tetapi sangat disayangkan karena ketidakjelian Majelis Hakim dalam melihat dan mempertimbangkannya sehingga dapat menyebabkan menyembunyian fakta itu berjalan tanpa ada akibat hukum. Pada putusan yang akan penulis analisis ini, penulis menganalisa pada Putusan No.51/G/2020/PTUN.PLG. Dimana pihak-pihak yang bersengketa antara lain Sudirman sebagai Penggugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Tergugat, serta PT Guthrie Peconina Indonesia sebagai Tergugat II Intervensi. Sedangkan objek sengketa yakni Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin No.17/SK-IL/MUBA/1997 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit milik Tergugat Intervensi I.

⁷ Indroharto, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2019), hal.65

Dalam duduk permasalahannya, atas keputusan tersebut tentang Izin Lokasi, Penggugat merasa dirugikan karena ia tidak bisa lagi menguasai tanah miliknya yang masuk dalam objek sengketa dan Penggugat juga kehilangan penghasilan karena tidak dapat menguasai tanah tersebut. Namun dari analisa yang penulis coba lakukan dari isi gugatan Penggugat serta jawaban dari para tergugat, terlihat sangat jelas adanya upaya penyembunyian fakta yang telah dilakukan oleh Penggugat terkait dengan ketentuan jangka waktu yang dipersyaratkan pada Pasal 55, dimana Sudirman selaku Penggugat terbukti sudah mengetahui objek sengketanya sebenarnya lebih dari jangka waktu 90 hari sejak objek sengketa tersebut diterbitkan, tetapi dengan Penggugat melakukan berbagai dalih dan upaya penyembunyian fakta demi melancarkan gugatannya.

Pada putusan akhir, Majelis Hakim memang tidak menerima gugatan dari Sudirman selaku Penggugat, namun Majelis Hakim hanya melihat dari Pasal 53 UU PTUN saja mengenai *Legal Standing* Penggugat tanpa sedikitpun mengangkat masalah dari sudut Pasal 55 UU PTUN yang sebenarnya sudah nyata-nyata sudah coba dibuktikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi baik dalam Eksepsinya maupun bukti-bukti tertuois yang diajukan dalam persidangan, dimana Sudirman sebetulnya sudah pernah mengajukan gugatan sebelumnya di Pengadilan Negeri pada tahun 2017 atau 3 tahun yang lalu, sehingga terbukti Sudirman sudah mengetahui mengenai keberadaan Objek Sengketa sejak dari 3 tahun yang lalu, sehingga pastinya syarat ketentuan Jangka Waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN sudah terlewati.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, seyogianya majelis hakim dapat melaksanakan putusannya berdasarkan Pasal 55 UU PTUN mengenai pengajuan gugatan keputusan Tata Usaha Negara, namun di dalam perkara ini majelis hakim tidak mengindahkan ketentuan tersebut dengan peraturan yang sesuai terkait jangka waktu, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan ini menjadi penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS UPAYA PENYELUNDUPAN

HUKUM DALAM UPAYA MENGHINDARI SYARAT JANGKA WAKTU 90 HARI DALAM MENGAJUKAN GUGATAN KE PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 51/G/2020/PTUN.PLG).”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penyelundupan hukum yang coba dilakukan Penggugat untuk menghindari dari ketentuan jangka waktu 90 hari sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?
2. Bagaimana pertimbangan hakim atas upaya penyelundupan hukum yang coba dilakukan oleh Penggugat untuk menghindari ketentuan jangka waktu 90 hari sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?

C. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum. Maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”⁸

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 35

1. Jenis Penelitian

Peter Mahmud menyatakan bahwa penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Jenis penelitian yang digunakan penulis pada proposal skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang juga disebut penelitian hukum doctrinal dan jenis penelitian ini adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu dan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Bahan-bahan hukum disusun secara sistematis dan juga dikaji untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan atas apa yang telah diperoleh.⁹

2. Sifat Penelitian

Ilmu Hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Preskriptif yang diberikan bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan atau yang sudah ada. Hasil

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013), hal. 57

Penelitian hukum bukan asas hukum yang baru atau teori yang baru, tetapi dapat berupa argumentasi yang baru.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Metode Penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yang merupakan penelitian dengan menggunakan *Legis Positivis*, yang berarti menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh Lembaga yang berwenang. Selain itu, konsepsi pada pendekatan penelitian ini memandang hukum sebagai suatu system normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.

¹⁰Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini antara lain :

- a. Pendekatan Undang-undang
- b. Pendekatan Kasus

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis yang digunakan penulis adalah Data Sekunder serta sumber bahan hukum yang digunakan penulis terdiri dari bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, ¹¹yakni sebagai berikut:

¹⁰ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004) hal. 1

¹¹ Peter Mahmud, *Op.Cit.*, hal. 181.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan Perundang-undangan serta putusan-putusan hakim.¹² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Bahan Hukum Primer sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015; dan
- 4) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk membantu penulis dalam memahami Bahan Hukum Primer. Bahan Hukum Sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun berbagai macam dari Bahan Hukum Sekunder antara lain berupa buku-buku teks,

¹² Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, hal.66-67

kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Bahan Hukum Sekunder sebagai berikut :

- 1) Buku-buku Ilmiah di bidang Hukum;
- 2) Jurnal Ilmiah Hukum; dan
- 3) Artikel Ilmiah Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur identifikasi peraturan Perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Oleh sebab itu, Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah dengan Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan yang dilakukan yakni dengan cara membaca, menelaah, mencatat serta membuat ulasan bahan-bahan Pustaka maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan masalah KetidakJelian Hakim dalam adanya usaha menyembunyian fakta dan keadaan.

6. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah Metode Deduktif. Penggunaan Metode Deduktif bersumber dari pengajuan Premis Mayor, kemudian diajukan Premis Minor sehingga dari kedua premis tersebut dapat dijabarkan suatu kesimpulan. Pengertian Pengolahan Bahan Hukum secara

¹³ Ibid, hal.67

Deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, kemudian menyimpulkannya menjadi suatu kesimpulan dari hal yang sifatnya lebih khusus.

Pada penelitian ini, data yang diperoleh penulis adalah dengan melakukan inventarisasi dari penelitian studi keputstakaan, aturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang bertujuan membantu menafsirkan norma tersebut dalam mengumpulkan data, kemudian hasil yang diperoleh tersebut dipelajari dan dianalisis untuk menjadi meneliti permasalahan yang dihadapi, dengan demikian pada tahap akhir, penulis dapat menarik kesimpulan dari data yang ditafsirkan.

II. PEMBAHASAN

A. Upaya Penyelundupan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat pada Putusan No.51/G/2020/PTUN.PLG

Dalam suatu perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, terdapat dua pihak yang saling bersengketa yakni seorang Penggugat dan Tergugat, dimana orang yang menggugat merupakan orang atau pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu produk Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat atau Pemerintah, sehingga atas produk yang merugikan Penggugat tersebut dapat dilakukan suatu upaya gugatan agar kepentingannya yang dirugikan bisa diselesaikan. Dalam melakukan gugatan, seorang Penggugat harus memenuhi syarat-syarat dalam mengajukan gugatan, antara lain Pasal 53 Undang-undang



Peradilan Tata Usaha Negara mengenai *Legal Standing*, serta Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai jangka waktu mengajukan gugatan yakni 90 hari sejak keputusan yang merugikan dikeluarkan. Dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, jangka waktu merupakan salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin mengajukan gugatan, karena apabila waktu yang ditentukan (yakni 90 hari) sudah terlewat, maka pihak yang ingin mengajukan gugatan tersebut haknya telah hilang.¹⁴

Pembentukan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia merupakan wujud nyata yang bertujuan memberi perlindungan hak-hak setiap orang dari keputusan yang merugikan.¹⁵ Indonesia membentuk peradilan administrasi negara dan hukum acaranya melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah pertama kali dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 yang kemudian diubah lagi menjadi Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjadi lingkungan peradilan sendiri di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (Mahkamah Agung) sebagai salah satu pucuk pimpinan pemegang kekuasaan kehakiman Bersama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

¹⁴ Soemaryono dan Anna Erliyana, *Tuntutan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT Primamedia Pustaka, 1999), hlm. 57.

¹⁵ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UI Press, 2011), hlm. 18-19

Tujuan pembentukan dan kedudukan suatu peradilan administrasi negara dalam suatu negara, terkait dengan falsafah negara yang dianutnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdiri berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karenanya hak dan kepentingan perseorangan dijunjung tinggi di samping juga hak masyarakatnya. Kepentingan perseorangan adalah seimbang dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Selain itu, tujuan dibentuknya peradilan administrasi negara adalah untuk mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum atau tepat menurut undang-undang, serta memberikan keadilan hukum dan kepastian hukum, tidak hanya untuk rakyat semata-mata melainkan juga bagi lembaga pemerintah dalam arti menjaga dan memelihara kesejahteraan kepentingan masyarakat dengan hak akan kepentingannya.¹⁶

Melalui Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, setiap orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu produk pemerintah yang berupa keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat atau Pemerintah dapat mengajukan upaya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara orang tersebut dengan pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan tersebut melalui gugatan. Setelah orang yang merasa kepentingannya dirugikan itu menurut peraturan dasarnya tidak tersedia suatu upaya administratif yang harus ditempuh lebih dahulu atau upaya

¹⁶ Hendrik Salmon, *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4, 2010. hal. 18

administratif itu sudah ditempuh tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan baginyam maka orng tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁷

Jangka waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara memegang peranan yang sangat penting, karena apabila jangka waktu ini terlewatkan, maka Keputusan yang dikeluarkan pejabat atau pemerintah tersebut tidak dapat diganggu gugat lagi sekalipun keputusan tersebut mengandung cacat yang fatal. Selain itu, pertimbangan ditentukannya jangka waktu pengajuan gugatan adalah untuk memberi kepastian hukum dari suatu keputusan Tata Usaha Negara agar tidak terlalu lama dalam keadaan tidak pasti.¹⁸ Oleh karena itu, dapat terlihat bahwa UU PTUN lebih mementingkan stabilitas pemerintahan daripada kepentingan individu.¹⁹ Namun, di sisi lainnya, pembatasan jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN yang ditujukan untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap sebuah keputusan Tata Usaha Negara tidak luput dari polemik karena dirasakan telah menciderai hak asasi manusia untuk membela hak dan kepentingannya di hadapan hukum.

¹⁷ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cet. 8, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 55

¹⁸ *Ibid.*, hal. 62-63.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 57.

Mahkamah Konstitusi pun mengambil inisiatif atas kendala yang disebabkan oleh Pasal 55 UU PTUN tersebut terkait jangka waktu. Sejak dibentuk atau berdirinya Mahkamah Konstitusi pada 2003, tercatat bahwa telah 4 kali Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian norma hukum terkait jangka waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN, ke empat pengujian tersebut dilakukan pertama kali pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.1/PUU-V/2007 pada tanggal 12 maret 2007, kemudian yang kedua melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.57/PUU-XIII/2015 pada tanggal 16 November 2015, yang ketiga melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XIII/2015 pada tanggal 15 Juni 2016, dan yang terakhir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XVI/2018 pada tanggal 22 November 2018.

Bahwa perhitungan jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN yakni dihadapkan pada pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap suatu Keputusan TUN yang merugikan yang bahkan tidak ditujukan untuknya. Untuk lebih menjelaskan maksud tersebut, bahwa jangka waktu pengajuan gugatan hanya ditujukan kepada pihak yang namanya dituju oleh keputusan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tersebut, dan yang menjadi polemik setelahnya adalah berapakah jangka waktu untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga atau pihak yang tidak dituju secara langsung, karena bisa saja pihak yang tidak dituju secara langsung tersebut tidak menyadari bahwa ada suatu Keputusan TUN yang merugikan



tetapi ia tidak mengetahuinya karena tidak diberitahukan sejak keputusan tersebut diumumkan dan juga ia menyadarinya bahkan sudah lewat jangka waktu 90 hari.

Hal tersebut, sebetulnya tidak diatur ataupun dibahas dalam UU PTUN, namun ketentuan dan pengaturan tersebut terdapat dalam Bab V angka 3 dari SEMA No. 2 Tahun 1991, tanggal 3 Juli 1991 (SEMA No. 2 Tahun 1991), yang berbunyi sebagai berikut:

Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuitis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.

Berdasarkan penjelasan dan uraian dari SEMA No. 2 Tahun 1991 di atas, dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur jangka waktu yang harus dipenuhi oleh pihak yang tidak dituju secara langsung atau pihak ketiga pada suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Pejabat atau Pemerintah yakni perhitungan jangka waktu mengajukan gugatan dihitung Sembilan puluh hari secara kasuitis, dan juga terhitung sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh dan mengetahui adanya keputusan tersebut.

Sebenarnya, dalam mengajukan gugatan, Sudirman bisa melakukannya pada 2017, namun pada putusan tahun 2017 tersebut gugatannya tidak diterima dan kemudian

Penggugat merasa belum puas dan melakukan gugatan kembali pada 2020 yang sebenarnya sudah tidak bisa karena telah lewat jangka waktu 90 hari. Di putusan tersebut sudah terbukti bahwa Penggugat yakni Sudirman melakukan upaya penyelundupan hukum dengan berdalih baru mengetahuinya sejak adanya Putusan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 14 Juli 2020 yang tidak menerima gugatan Sudirman dan surat yang dikirimkan Sudirman ke BPN Musi Banyuasin pada tanggal 23 Juli 2020, dan menyatakan masalah tersebut dalam kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya untuk menghindari terpenuhinya Jangka Waktu yang sudah melebihi 90 hari, karenanya Sudirman melakukan upaya dalam bentuk penyelundupan hukum, dengan memposisikan Sudirman seolah-olah baru tahu, sejak Sudirman mengirimkan surat permohonan konfirmasi kepada BPN pada tanggal 23 Juli 2020, dan baru mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 31 Agustus 2020, sehingga masih memenuhi syarat ketentuan Jangka Waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 UU PTUN, maka upaya penyelundupan hukum tersebut dapat berjalan mulus dan sukses tanpa menimbulkan akibat hukum.

B. Pertimbangan Majelis Hakim atas upaya Penyelundupan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat

Bahwa sebagaimana Putusan No.51/G/2020/PTUN.PLG, Majelis Hakim akhirnya menyatakan tidak menerima gugatan yang diajukan Penggugat yakni Sudirman, akan tetapi pada putusan akhirnya majelis hakim hanya melihat dan memutus berdasarkan Pasal 53



UU PTUN tentang *Legal Standing* saja, dan tidak sama sekali mengangkat dan atau mengidahkan Pasal 55 UU PTUN tentang jangka waktu dalam mengajukan gugatan. Walaupun pada eksepsi yang diajukan oleh para pihak tergugat, para tergugat telah berupaya membuktikan melalui bukti tertulis bahwa Penggugat yakni Sudirman sudah pernah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri pada tahun 2017 dan pada saat itu gugatannya tidak diterima dengan alasan *Legal Standing*, dan kemudian penggugat ini mengajukan gugatan lagi di tahun 2020 sebagaimana Putusan yang diangkat penulis sebagai penulisan skripsi ini, yakni Putusan No.51/G/2020/PTUN.PLG dan kembali tidak diterima namun hanya terkait *Legal Standing* saja, sedangkan syarat jangka waktu mengajukan yang telah lewat 90 hari tidak diidahkan oleh majelis hakim.

Bahwa dengan ketidakjelian majelis hakim dalam membuat pertimbangan hukum dan dilanjutkan dengan memutus perkaranya, mengakibatkan upaya-upaya penyelundupann hukum yang dicoba oleh Penguggat dalam mengaukan gugatan di Peradilan Tata Usha Negara yang terbukti sudah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 UU PTUN bisa berjalan mulus tanpa halangan, terlihat ketidakjelian majelis hakim dalam Perkara No.51/G/2020/PTUN.PLG dalam membuat pertimbangan hukumnya, dimana sama sekali Majelis Hakim tidak memperhatikan dan atau mengangkat mengenai masalah jangka waktu dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sedangkan sudah sangat jelas masalah jangka waktu dalam pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bagian yang sangat terpenting sebagai salah satu syarat dapat diterimanya gugatan Penggugat di Peradilan Tata Usaha Negara.



Sebagaimana telah Penulis uraikan dan bahas di bagian bab sebelumnya, adanya penentuan syarat jangka waktu dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ini tidak lain agar penerpan Batasan tenggang waktu dalam mengajukan gugatan ke pengadilan tidak lain untuk memberikn kepastin hukum terhadap suatu proses beracara. Dengan adanya batas tenggang waktu dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negar karenanya memberikan batas waktu kepada seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan untuk membela dan membela hak dan kepentingan hukumnya dengan melakukan upaya suatu gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, yang bisa dikenal dengan istilah *bezwaartemijn*,

Mengingat stabilitas pemerintahan lebih penting dibandingkan dengan kepentingan pribadi individu walaupun pada Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman memiliki suatu tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, hukum acara yang mengatur hal-hal yang terkait dengan hal-hal formil, termasuk jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN harus dilihat dalam konteks untuk mewujudkan kedilan bagi semua pihak yang merasa dirugikan, bukan semata-mata membatasi masyarakat dalam mengajukan gugatannya ke Peradilan Tata Usaha Negara.

Terbukti setelah penulis pelajari lebih mendalam isi Putusan Perkara No.51/G/2020/PTUN.PLG, Majelis Hakim yang memeriks perkara ini, sama sekali tidak mengangkat mengenai masalah jangka waktu dalam pertimbangan hukumnya



dalam memutus perkara tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN, walaupun setelah penulis pelajari isi putusan ini, sangat tergambar jelas adanya pelanggaran mengenai jangka waktu yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan cara melakukan upaya penyelundupan hukum atas jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN, sehingga gugatan Penggugat bisa berjalan mulus diterima, diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim.

Dengan demikian, analisis yang telah Penulis lakukan atas Putusan Perkara No.51/G/2020/PTUN.PLG, dapat menjadi masukan juga bagi Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara, agar dengan keilmuan yang dimilikinya dapat selalu menggali secara mendalam dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, dengan menggunakan semua pasal dan peraturan-peraturan yang terkait, sehingga tidak akan terlewat upaya-upaya penyelundupan hukum yang coba dilakukan oleh Penggugat dalam menghindari syarat ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN, dengan Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukumnya, tidak hanya melihat dari satu sisi pasal saja dan mengabaikan pasal lainnya, walaupun putusan tetap menyatakan tidak menerima gugatan penggugat, tetapi dengan penggalian ilmu secara mendalam dari Majelis Hakim, bisa menjadi filter utama agar tidak akan pernah terjadi lagi upaya-upaya penyelundupan yang serupa.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan data-data yang dikumpulkan penulis, baik yang tertulis seperti pasal-pasal yang terkait dan juga data lapangan yakni seperti melakukan wawancara dengan kuasa hukum dari pihak Tergugat yang terkait dengan Putusan No.51/G/2020/TUN.PLG, karenanya setelah penulis analisis atas perkara ini, terbukti demi menghindari syarat ketentuan mengenai jangka waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN, karenanya Penggugat telah berupaya mencari jalan dan celah hukum untuk bisa terhindar dari syarat jangka waktu 90 hari itu, dalam bentuk dan cara dari Penggugat berupaya mengaburkan masalah syarat ketentuan jangka waktu 90 hari ini, dengan menyembunyikan fakta hukum kalau Penggugat sudah mengetahui melebihi dari 90 hari atas Objek Sengketa yang digugatnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan ternyata upaya penyelundupan hukum untuk mengaburkan masalah syarat jangka waktu 90 hari ini bisa berjalan mulus dan lancar tanpa ada akibat hukum, mengingat dalam pertimbangan hukum yang dibuat Majelis Hakim tidak ada mengangkat sedikitpun masalah dimana Penggugat telah melanggar Pasal 55 UU PTUN, tidak lain hal itu bisa terjadi karena kurang jeli nya Majelis Hakim dalam membuat dan menggali permasalahan ini secara mendalam dalam pertimbangan hukumnya.

B. Saran

Saran dari penulis untuk kedua rumusan masalah tersebut yakni, karenanya penulis berharap dengan analisis yang telah penulis lakukan atas Putusan Perkara No. .51/G/2020/PTUN.PLG, menjadi masukan bagi majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara, agar dengan keilmuan yang dimilikinya dapat selalu menggali secara mendalam dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan menggunakan semua pasal-pasal dan peraturan-peraturan yang terkait, sehingga tidak akan terlewat upaya-upaya penyelundupan hukum yang coba dilakukan oleh Penggugat dalam menghindari syarat ketentuan Jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU PTUN, dengan tidak hanya melihat satu pasal saja dan mengabaikan pasal lainnya, walaupun putusan tetap menyatakan Tidak Menerima gugatan Penggugat, tetapi dengan penggalan ilmu Majelis Hakim yang sangat dalam, bisa menjadi filter utama agar tidak akan pernah terjadi lagi upaya-upaya penyelundupan hukum terkait syarat ketentuan Jangka Waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU PTUN ini.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. (Depok: Rajawali Pers, 2020).
- Mulyono, Budi. *Analisis Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara*. (Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014).



- Prajudi Atmosudirjo, S. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014).
- M. Hadjon, Philipus & R. Sri Soemantri. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.
(Surabaya: Gajah Mada University Pers, 2015).
- Indroharto. *Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2019).
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Pernada Media Group,
2011).
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia,
2013).
- Dimiyati, Khudzaifah & Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum*. (Surakarta: Fakultas
Hukum UMS, 2004).
- Soemaryono & Anna Elriyana. *Tuntutan Praktik Beracar di Peradilan Tata Usaha
Negara*. (Jakarta: PT Primamedia Pustaka, 1999).
- Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*.
(Yogyakarta: FH UI Press, 2011).
- Indroharto, *Peradilan Tata Usaha Negara Buku 2*. (Jakarta: Pustaka Sinr Harapan, 1994).